

KRIMINALISASI PEKERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Abdul Malik Bram
Universitas Muhammadiyah Palu
email : abdmalikbram01@gmail.com

Kaharuddin Syah
Universitas Muhammadiyah Palu
email : kaharuddinsyah1969@gmail.com

ABSTRACT

Criminalization often occurs in work relationships because one of the parties committed non-compliance in carrying out the contents of the work agreement in this case the employer does not pay workers' normative rights, mutates under pressure / intimidation, prohibition on organization, discrimination between female workers and male workers and actions other crimes that can harm workers. The policy in handling crime (penal policy) towards the creation of harmonization of relations between employers and workers is a concept of work relations with the model of industrial family relations based on family relations and togetherness in accordance with the philosophy of industrial relations. This paper aims to anticipate the occurrence of criminalization of employer relations with Workers requiring a norm that regulates the problem of equality before the law related to labor crimes as well as supervision and criminal law enforcement especially in the process of investigating labor criminal acts handled directly by the police.

Keywords: Criminalization, Employers, and Workers

A. PENDAHULUAN

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Menurut Sudarto¹ ada tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan Polisi;

¹ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Marc Ancel² pernah menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*. Dikemukakan olehnya bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya, Marc Ancel mengemukakan bahwa sistem hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beriktikad baik dan juga oleh semua ahli dibidang ilmu-ilmu social.³ Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata Pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Masalah kebijakan pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih memang “pidana” sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons terhadap kejahatan, merupakan salah satu objek studi kriminologi.⁴ pada studi kriminologi merupakan studi sosiologis yang mengungkap realitas kejahatan yang pada akhirnya menjadi dasar pertimbangan hukum pidana untuk merumuskan perbuatan-perbuatan mana yang dapat

² Marc Ancel, *Social Defence A Modern Approach To Criminal Problems* (London, Routledge & Kegan Paul, 1965).

³ Ibid.

⁴ Howard Jones mendefinisikan kriminologi sebagai “*The Science that studies The Social Phenomenen of Crime, Its causes and the measures which society direct against*”. Lihat G.P Hoefnagels, *The other side of criminology*, Kluwer Deventer, 1973.

dikriminalisasi sebagai suatu bentuk kejahatan. Perumusan perbuatan kejahatan menjadi bagian dari kebijakan kriminal atau politik hukum kriminal. Hal ini sesuai pandangan Sudarto⁵ bahwa kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal yaitu usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat atau kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁶ Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana dan sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷ Selain itu, dalam pandangan A. Mulder⁸ *Strafrechtpolitiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan ; (a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperaharui (b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan (c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Beberapa konsep Mulder tentang kebijakan politik tersebut bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari beberapa peraturan pidana yang memuat sanksinya, prosedur sebagai hukum acara dan mekanisme pelaksanaan pidana sebagai suatu sistem yang padu.⁹ Peraturan pidana tersebut tentu saja memiliki tujuan yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ A. Mulder, 1980, *Strafrechtpolitiek, Delikt en Delinkwent*, Mei.

⁹ Ibid

penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law inforcement policy*), wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).¹⁰ Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, didalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹¹ Pencapaian tujuan tersebut baru dapat diperoleh ketika suatu peraturan hukum pidana dapat menentukan secara pasti perbuatan-perbuatan apa saja yang menjadi tindak pidana yang dalam studi kebijakan pidana disebut sebagai kriminalisasi perbuatan.

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana bukan tindak pidana atau deskriminalisasi. Jadi, deskriminalisasi merupakan kualifikasi terbalik yaitu penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap sebagai peristiwa hukum pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai bukan tindak pidana. Dalam kondisi masyarakat tertentu kualifikasi perbuatan dari bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dilakukan melalui proses-proses sosial yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar nilai-nilai atau moralitas masyarakat. Proses kriminalisasi perbuatan dalam masyarakat sering terjadi secara serta merta dan merupakan suatu fenomena yang sering terjadi dan dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang perlu ditelaah lebih komprehensif melalui studi kebijakan kriminal.

Pada dasarnya “kriminalisasi” adalah terminologi akademik tentang upaya negara memperlakukan suatu perilaku, yang pada awalnya adalah perilaku

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rempai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

¹¹ Ibid

bebas, menjadi perilaku yang dianggap jahat serta menyimpang dan dilanjutkan dengan pengenaan pidana atasnya. Dengan demikian, kriminalisasi mengacu pada bentuk perilaku tertentu, bukan orang. Kriminalisasi juga menjadi kewenangan negara, khususnya bagi lembaga yang mempunyai otoritas bukan sekedar aparat pelaksana hukum, akan tetapi sebagai perumus kebijakan yang menentukan perbuatan mana merupakan kejahatan dan perbuatan mana yang bukan merupakan kejahatan. Dalam kriminalisasi, perumusan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana terikat dengan asas-asas hukum menjadi dasar titik tolak perumusan kebijakan. Prinsip-prinsip atau dasar-dasar perumusan pembuatan dalam suatu peraturan, dan atau kebijakan menetapkan aktivitas hidup manusia sebagai suatu tindak pidana seharusnya mengacu pada asas legalitas yang menghendaki adanya rumusan atau kebijakan pidana terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kriminalisasi, asas legalitas memuat beberapa konsepsi dasar, norma-norma, etika, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntut adanya pembentukan hukum pidana yang menetapkan pembuatan apa yang merupakan suatu tindak pidana (kriminalisasi).

B. PEMBAHASAN

1. Kriminalisasi Terhadap Pekerja Dalam Hubungan Industrial

Pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pidanaan melalui media massa. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Kebijakan penal (*penal policy*) dalam hubungan pengusaha dengan Pekerja dalam bentuk peraturan perusahaan yang memuat sejumlah aturan tentang hak dan kewajiban Pekerja dan aturan sanksi pidana bilamana Pekerja tidak mematuhi serta melanggar peraturan tersebut misalnya seorang Pekerja dilarang untuk

mengambil sesuatu barang milik perusahaan tanpa izin kemudian Pekerja melanggarnya, maka pihak perusahaan dapat memberikan sanksi berupa pemotongan upah/gaji sewa dengan harga nominal yang diambil dan bilamana pelanggaran yang lebih berat dampaknya terhadap keadaan ekonomi perusahaan maka perusahaan dapat memberikan sanksi berupa PHK. Namun PHK adalah bersifat *Ultimum Remedium* setelah pemberian sanksi yang lain tidak dapat memberikan efek jera kepada Pekerja yang bersangkutan. Selain mempunyai makna represif, jalur penal juga bermakna preventif dalam arti luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi kedepan (*forward-looking*). Pada umumnya, pandangan terakhir diatas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijaksanaan politik kriminal di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Tindak kejahatan selain masalah kemanusiaan, juga merupakan permasalahan sosial. Menghadapi masalah ini, telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya, dan bahkan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Pidana merupakan peninggalan kebiadaban masa lalu. Pidana merupakan tindakan perlakuan yang kejam. Selanjutnya terjadi gelombang perubahan pandangan mengenai pidana di Eropa Kontinental dan Inggris, yang merupakan reaksi humanistis terhadap kekejaman pidana. Pada masa itulah berkembang pemikiran *determinisme* yang menyatakan, bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan, karena

dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor lingkungan kemasyarakatannya. Kejahatan sebuah manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal, sehingga dalam perkembangannya, diperlukan tindakan sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan pelaku kejahatan. Kejahatan juga dipandang sebagai perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan pelaku kejahatan, sehingga sikap memidana harus diganti dengan sikap mengobati. Perkembangan baru dari dasar pemidanaan, dimulai pada abad ke 19 dan permulaan abad ke 20. Sejak didirikannya *Union Internasionale de droit penal*, suatu gerakan menuju penanganan yang rasional tentang kejahatan, dengan mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi, dan psikologi. Tujuan penting dari gerakan ini adalah mengacu pada tujuan pokok hukum pidana yaitu penentangan terhadap perbuatan jahat, dipandang sebagai kejahatan masyarakat, pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana, harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi, dan pidana merupakan suatu alat ampuh yang dikuasai oleh negara, dalam penentangan kejahatan, tetapi bukan satu satunya alat, tidak dapat diterapkan sendiri, tetapi selalu dengan kombinasi dengan tindakan sosial, khususnya dengan tindakan preventif.

Pengusaha dan Pekerja adalah para pelaku utama ditingkat perusahaan, pengusaha dan Pekerja mempunyai kepentingan yang sama yaitu memikirkan kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, tetapi disisi lain hubungan antara keduanya juga berpotensi terjadinya konflik terutama apabila berkaitan dengan persepsi dan interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang kondisinya memang selalu ada perbedaannya. Kriminalisasi didalam hubungan kerja antar pengusaha dan Pekerja dapat terjadi bilamana semua pihak yang terlibat dalam proses hubungan industrial tidak mematuhi kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku, penulis dapat mengkuualifikasikan faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya konflik.

a. Faktor Internal

Latar belakang terjadinya tindak pidana dalam hubungan kerja antara lain adanya tuntutan hak-hak Pekerja seperti menuntut penyesuaian upah, ingin mendirikan serikat Pekerja, keikutsertaan BPJS, pemberhentian hubungan kerja, dan hak normatif lainnya dengan cara menyampaikan aspirasinya melalui organisasi Pekerja atau dengan cara melakukan mogok kerja atau unjuk rasa, hal ini pemicu timbulnya kriminalisasi pengusaha terhadap Pekerja terutama bagi pengurus serikat Pekerja. Kriminalisasi terhadap pengurus serikat Pekerja marak terjadi pasca aksi mogok kerja sebagaimana yang telah terjadi pada aksi unjuk rasa di perusahaan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Buol pada tahun 2014, kronologis kejadian terhadap Ketua Serikat Pekerja PT. Hardaya Inti Plantation, Bapak Abdullah, setelah aksi unjuk rasa di area perusahaan, ketua serikat Pekerja langsung mendapatkan sanksi pidana dari perusahaan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian setempat karena dianggap telah melakukan provokasi dan dugaan penghasutan kepada Pekerja untuk ikut melakukan mogok kerja dan unjuk rasa, pemogokan yang tidak sesuai dengan ketentuan dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenai denda atau pidana penjara, padahal selama ini pemogokan yang tidak sesuai dengan ketentuan hanya berakibat pada hilangnya hak atas Pekerja atas upah yang seharusnya diterima. Namun aksi mogok dijadikan tindak pidana sebagai bentuk kriminalisasi Pekerja sebagai upaya untuk menghambat majunya organisasi Pekerja dalam memperjuangkan nasib Pekerja. Kaum Pekerja menghadapi berbagai macam ancaman, baim dari pengusaha maupun dari penguasa, mulai dari ancaman PHK, tuntutan perdata, pidana, tindakan represif dari aparat keamanan dan ancaman liberalisasi hukum ketenagakerjaan. PHK merupakan senjata ampuh bagi perusahaan untuk meredam aksi-aksi Pekerja, apalagi PHK yang disebabkan oleh kejahatan (kesalahan berat) seperti mencuri. PHK bagi Pekerja yang melakukan kesalahan berat tetap harus mendapat izin dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kesalahan berat masuk dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK) tetap harus meminta izin. Dengan demikian sebelum PHK diberikan, harus sudah ada putusan pengadilan yang *final* dan *banding* sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Namun dalam regulasi ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, PHK bagi Pekerja yang melakukan kesalahan berat dapat langsung diberikan oleh perusahaan. Pemberian PHK langsung tersebut dapat diberikan dengan syarat bahwa Pekerja yang bersangkutan terbukti tertangkap tangan atau ada pengakuan atau bukti berupa laporan kejadian dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Dengan demikian, undang-undang ketenagakerjaan terbaru tidak menghargai asas praduga tak bersalah. Pekerja yang di PHK tersebut dapat mengajukan gugatan.

b. Optimalisasi Pengawasan Pengusaha dan Pekerja.

Pengawasan pada hakekatnya adalah bagian dari upaya penegakan hukum khususnya kebijakan penegakan hukum pidana (*Law Enforcement Policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup aspek perlindungan masyarakat (*social defence policy*) termasuk masalah pengawasan terhadap tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan ditempat kerja atau kawasan industri dengan mengawasi dan memeriksa langsung berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan upah, Pekerja wanita dan anak, tenaga kerja asing, serta pengawasan mengenai keselamatan kerja dan kesehatan kerja, Jamsostek/BPJS, dan organisasi Pekerja. Untuk mencapai tujuan pengawasan sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan secara menyeluruh, meliputi :

c. Pengawasan Kebijakan Upah

Untuk menjamin kehidupan yang layak perlu sumber penghasilan yang tetap dan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan Pekerja dan keluarganya. Penghasilan dan jaminan kebutuhan dapat berupa upah,

tunjangan-tunjangan dan fasilitas baik selama melakukan Pekerjaan maupun pada saat tidak mampu melakukan Pekerjaan. Upah dan jaminan sosial juga berfungsi sebagai alat perlindungan dan sarana peningkatan produktivitas. Upah yang rendah tidak dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan upah yang rendah, Pekerja mengalami kesulitan dalam memenuhi gizi dan kesehatan, menikmati fasilitas pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab itu perbaikan upah dan jaminan sosial Pekerja dan keluarganya perlu menjadi salah satu sasaran pembangunan sosial.

Upah atau gaji merupakan imbalan yang diberikan atas curahan jasa Pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya. Disamping itu, upah mempunyai implikasi sosial-ekonomis. Tingkat upah di Indonesia pada umumnya masih rendah. Upah rendah tersebut memang dapat terjadi karena rendahnya tingkat produktivitas Pekerja atau karena ketidakmampuan perusahaan membayar upah tinggi. Upah rendah dapat pula terjadi karena secara sengaja pengusaha menekan upah dengan maksud memperbesar keuntungan perusahaan. Secara umum, produktivitas Pekerja memang rendah, yaitu karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan serta kurangnya pelatihan yang diikuti, dan terutama karena rendahnya upah dan kondisi kerja. Kemampuan manajerial banyak pengusaha sekarang ini juga umumnya masih rendah. Banyak pengusaha masih mengandalkan fasilitas pemerintah daripada kemampuan memanfaatkan peluang-peluang bisnis. Demikian juga masih cukup banyak pengusaha yang berilusi akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan menekan upah Pekerja. Perlu disadari bahwa dalam abad teknologi sekarang ini, upah rendah bukan lagi keunggulan komparatif suatu negara. Upah rendah bahkan dapat menimbulkan kontra produktif serta dapat melemahkan pengusaha dalam persaingan dan akan mengancam kelangsungan perusahaan, dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan upah rendah adalah. Pertama, upah rendah akan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan Pekerja, sehingga Pekerja tidak dapat bekerja dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat produktif. Apalagi bila terjadi perbedaan penghasilan yang

menyolok. Pekerja tidak merasakan sebagai bagian dari perusahaan, sehingga Pekerja tidak menunjukkan tanggung jawab dan dedikasi. Kedua, upah rendah dan tingkat kesehatan rendah mengakibatkan Pekerja merasakan cepat jenuh dan cepat lelah, sehingga tidak dapat bekerja produktif. Dalam melaksanakan Pekerjaan sering terjadi pemborosan penggunaan bahan-bahan dan kerusakan alat-alat produksi. Ketiga, upah rendah sering digunakan menjadi alasan untuk menghalalkan kecurangan Pekerja, serta memaafkan Pekerja yang kurang disiplin. Keempat, upah rendah sering menjadi sumber keresahan, unjuk rasa dan pemogokan yang mengakibatkan gangguan proses produksi dan kerugian besar bagi perusahaan. Dengan peranan dan fungsi upah yang demikian, pemerintah berkewajiban mengatur perlindungan upah Pekerja yaitu supaya tingkat upah memenuhi persyaratan keadilan dan kehidupan yang layak bagi Pekerja dan keluarganya. Untuk itu pemerintah menetapkan upah minimum regional, yaitu upah terendah yang diizinkan diberikan oleh pengusaha kurang mampu di suatu provinsi bagi sekelompok tertentu Pekerjaanya.

Upah minimum regional pada umumnya masih rendah, karena dalam penetapannya selalu dipertimbangkan kondisi perusahaan-perusahaan yang kurang mampu. Kemampuan perusahaan membayar upah tidak sama. Upah minimum pada umumnya masih dibawah tingkat kebutuhan fisik minimum. Sebab itu, untuk sektor-sektor tertentu yang lebih tinggi, diterapkan upah minimum regional sektoral tersebut juga pada umumnya masih lebih rendah dari KFM. Walaupun demikian, masih sering ditemui beberapa pengusaha yang belum mengikuti ketentuan upah minimum tersebut. Bahkan ada kecenderungan beberapa perusahaan yang sebenarnya wajar memberikan upah yang jauh lebih dari upah minimum justru hanya memberikan sekedar upah minimum. Banyak perusahaan yang telah menikmati berbagai fasilitas seperti penggunaan teknologi, manajemen, fasilitas kredit, kemudahan ekspor dan impor, serta berbagai fasilitas prasarana dan sarana ekonomi lainnya, akan tetapi tetap memberikan upah rendah.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kriminalisasi hubungan pengusaha dengan Pekerja terjadi karena faktor internal yakni , adanya tuntutan hak-hak Pekerja seperti menuntut penyesuaian upah, ingin mendirikan serikat Pekerja, keikutsertaan BPJS, pemberhentian hubungan kerja, dan hak normatif lainnya dengan cara menyampaikan aspirasinya melalui organisasi Pekerja atau dengan cara melakukan mogok kerja atau unjuk rasa, hal ini pemicu timbulnya kriminalisasi pengusaha terhadap Pekerja terutama bagi pengurus serikat Pekerja. Selanjutnya inkonsistensi/penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang sebenarnya norma tersebut dapat menjawab hubungan pengusaha dengan Pekerja merupakan hubungan yang harmonis dengan mengedepankan persamaan hak dan kepentingan dalam menanggulangi kriminalisasi ketenagakerjaan.

2. Saran

Untuk mengantisipasi terjadinya kriminalisasi terhadap hubungan pengusaha dengan Pekerja diperlukan sebuah regulasi yang mengatur masalah adanya persamaan perlakuan didepan hukum berkenaan dengan tindak pidana ketenagakerjaan yang diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan Pekerja dalam sebuah konsep hubungan kerja dengan model hubungan industrial family yang berbasis kepada hubungan kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga tercipta ketenangan bekerja dan berusaha (industrial peace).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mulder, *Strafrechtpolitiek, Delikt en Delinkwent*, Mei 1980
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rempai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hoefinagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Davenport, Holland, 1993. Sebagaimana dikutip oleh Yanti Garnasih “Kriminalisasi Pencucian Uang”, Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003. *Mengenai Prevention Of Crime and Treatment of Offender*, 1970.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cet.I, Jakarta, 2011.
- Marc Ancel, *Social Defence A Modern Approach To Criminal Problems* (London, Routledge & Kegan Paul, 1965)
- .
Muladi & Barda Nawawie Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Penal*, Alumni, Bandung, 1992
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Edisi Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003.
- Paul Cornili, *Criminality and Deviance In a Changing World*, Pada Kongres PBB IV 1970
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Dibidang Keuangan*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2007.